

Kontestasi Kepentingan Perempuan dari Masa Ke
Masa; Refleksi terhadap Pengaturan Perkawinan

Sri Wiyanti Eddyono

Komisioner, Komnas Perempuan


Peneliti Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim (WEMC)

Disampaikan pada Konsultasi Nasional Komnas Perempuan; Menciptakan
Kebijakan Hukum Keluarga 3 Februari 2009

Poin-poin presentasi

- Bagaimana isu perempuan menjadi isu kontestasi dari masa ke masa
- Perjalanan panjang dan penuh dengan dinamika bagaimana gerakan perempuan memperjuangkan pengaturan perkawinan dalam kebijakan negara sejak era kolonial (pra kemerdekaan), pasca kemerdekaan dan orde baru
- Pelajaran-pelajaran yang penting untuk diambil dalam rangka memperbaharui pengaturan yang lebih merespon kepentingan perempuan

Pengaturan Perkawinan = Kontestasi yang berkelanjutan



Era Kolonial

- Meski pada 1830an ada upaya Kolonial untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum--realitasnya Sampai era 1900an berlaku **pluralitas hukum** berdasarkan penggolongan penduduk (IS 163; [Indonesia](#), [Eropa--Bumiputera--Timur Tengah](#))
- Dalam prakteknya terkait pengaturan perkawinan:
 - Orang Ind. Asli --> Islam ;berlaku [hukum agama Islam yang telah diresepier dalam hukum adat--dan hukum adat](#)
 - Orang Ind. Asli Kristern --> berlaku HOCI ([Ordonansi Perkawinan orang Indonesia -Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon-1933](#))
 - Orang Timur Asing keturunan Cina dan Indonesia keturunan Cina --> berlaku KUH Perdata dengan beberapa perubahan atau bagian
 - Orang Timur Asing [lainya dan Indonesia keturunan Timur Asing --> berlaku hukum adat](#)
 - Orang Eropa dan Indonesia keturunan Eropa yang disamakan --> berlaku [KUHPerdata.](#)
- Berlaku pilihan penundukan hukum bagi mereka yang ingin memilih hukum yang berbeda


- Era Kolonial--Pengaturan Perkawinan

Hukum Keluarga KUHPerdata;
Monogami

Kebebasan kesepakatan dua pihak
Pembedaan antara belum cukup umur dan sudah
Perbedaan dan kedudukan Hukum antara anak sah Dan luar kawin
Perempuan tidak subjek hukum--
Suami kepala keluarga
Pencatatan perkawinan
Persatuan harga kekayaan
Perjanjian perkawinan

Hukum Islam--Adat

Tidak ada norma yang Sama terhadap satu Lainnya--tergantung Pada budaya setempat (tokoh agama dan Tokoh adat)



Berbagai masalah yang dihadapi perempuan Indonesia;
Perkawinan anak (dibawah umur), kawin paksa,
Poligami, talak (cerai) sewenang-wenang

- Upaya pembentukan UU Perkawinan didesakkan oleh kelompok-kelompok perempuan--Rancangan Ordonansi tentang perkawinan tercatat (1937) --untuk meningkatkan jaminan hukum dan kesetaraan perempuan
 - Inti Ordonansi :
 - Pria hanya beristeri satu
 - Putusnya perkawinan berlaku karena suami/isteri:
 - Meninggal dunia
 - Tidak berada di tempat selama dua tahun berturut-turut tanpa berita diikuti oleh perkawinan salah satu pihak atau perceraian
 - Memiliki akibat hukum yang sama dengan suami isteri yang melakukan perkawinan yang tercatat pada catatan sipil
- ordonansi mendapat tantangan sehingga tidak dilanjutkan

Paska Kemerdekaan

- Era 50-60an terjadi kekosongan hukum dan berlaku sistem hukum yang berbeda bagi penduduk Indonesia; Islam, Adat, and KUH Perdata (terusan dari sistem kolonial)-- belum berhasilnya penyusunan peraturan perundangan-undangan baru
- Bagi umat islam--berlaku UU No. 22 tahun 1946 tentang penyatuan administrasi pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk bagi ummat Islam.
- KUHPerdata--perlahan dipakai oleh banyak praktisi hukum terhadap kasus-kasus perkawinan yang masuk dalam peradilan (dalam konteks adanya penundukan diri)--terutama dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1963--yang antara lain mencabut bahwa perempuan bukan subjek hukum.

Berbagai Upaya Negara dalam Pembentukan Peraturan Perkawinan Baru

- 1950-1954: dibawah mentri agama KH Wahid Hasyim--beberapa RUU dibentuk:
 1. RUU Perkawinan bersifat umum
 2. RUU Pernikahan untuk Ummat Islam
 3. RUU Perkawinan untuk Ummat Kristen
- 1958; di DPR dibahas dua rancangan UU:
 1. RUU tentang Perkawinan untuk Ummat Islam--diajukan oleh pemerintah dibawah menteri agama KH Moh. Ilyas-- alasan prioritas untuk ummat Islam sebagai mayoritas penduduk.
 2. RUU Perkawinan lain usulan dari Ny. Sumari (PNI) dan beberapa anggota DPR
- Perbedaan yang menimbulkan pertentangan dan tidak selesai sampai pada pergantian parlemen (dekrit Presiden 1959)


- 1967 pemerintah kabinet Gotong Royong mengajukan RUU yang “bersifat Nasional dengan landasan jiwa Pancasila” sebagai UU Pokok, dan RUU Pernikahan Ummat Islam sebagai UU Pelaksana-
- Kedua RUU itu memiliki pertentangan isi--sehingga DPR tidak membahas segera dan sampai kabinet bubar tidak terjadi pengesahan.
- 1973 Pemerinatah Orde Baru mengajukan RUU tentang Perkawinan ke DPR--meski mendapat tantangan yang keras dari berbagai kelompok namun UU ini disahkan dengan berbagai kompromi sebagai UU No. 1 tahun 1974.

Kontestasi Kepentingan Perempuan, Gerakan Perempuan dan Kelompok Islam

- Kontestasi dapat dilihat dari waktu ke waktu--pra kemerdekaan, paska kemerdekaan dan orde baru
- Meski pada dasarnya ada kesepakatan tentang pentingnya peraturan yang memberi jaminan hukum dalam perkawinan dan peningkatan derajat perempuan (1928), kontestasi terjadi di antara gerakan perempuan--yang mengangkat kepentingan perempuan dan antara gerakan perempuan dengan kelompok agama dalam beberapa isu perempuan dalam perkawinan;
- Sikap negara mendua dan cenderung mengambil jalan tengah (kompromis) dalam berbagai kontestasi tersebut.


Kontestasi terkait Rancangan Ordonansi tentang Perkawinan Tercatat 1933- -pra kemerdekaan:

Gagasan ordonansi ini dari pemerintah kolonial yang didesak oleh kelompok perempuan 'terpelajar'--menimbulkan pertentangan di Gerakan Perempuan sendiri dan dengan Kelompok Agama



Kontestasi terkait dengan RUU Perkawinan Islam vs Umum (ny.Sumari) ; 1958 --paska kemerdekaan

- Kontestasi elit-- DPR--Pemerintah; kelompok
agama **vs** nasionalis



Kontestasi dalam terkait RUU Perkawinan 1973

- Diajukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai stabilisator terhadap pertentangan Kelompok Agama berhadapan dengan Perempuan dan Nasionalis
- Kelompok perempuan berbasis agama vs kelompok perempuan intelektual
- Akibat desakan dan mobilisasi massa islam--kelompok perempuan intelektual dan nasionalis menurunkan dan mengkompromikan tuntutan

Isu yang dipertentangkan (D. Lev; 1986)

Kelompok AGAMA

Sahnya perkawinan di hadapan pejabat negara

Poligami

Batasan usi perkawinan

Larangan kawin antara orang tua angkat

Dan anak angkat

Larangan kawin antara suami isteri yang bercerai

Dua kali

Perkawinan agama

Massa idah

Masalah pertunangan

Harta benda bersama dan akibatnya

Dalam perceraian

Kewajiban bekas suami untuk biaya hidup

Bekas isteri

Pengangkatan anak dan akibatnya

Kelompok Agama vs nasionalis/perempuan

Di dalam dan diluar parlemen (LBH APIK; 2002)

F PP

NU

Muhammadiyah

AMI, GMII,

PMPi, OLPI,

Wanita islam dan
Bamus Organisasi

Islam Wanita Ind.,

Aisyah,

Forum pelajar

Putri Islam

dll



F karya Pembangunan

F PDI

Ikatan Sarjana

Wanita Indonesia

Perwari

Kowani

dll

Kelompok yang tidak bersuara;
Agama-agama minoritas

UU Perkawinan 1974 ;Kompromi kepentingan

- UU Perkawinan merupakan UU nasional yang merupakan kompromi dari *civil marriage* dan *religious marriage* -- dasar-dasar agama (Islam) hanya salah satu nilai yang dilegitimasi--legislasi nasional pertama orde baru yang melegitimasi nilai-nilai agama
- Kelompok perempuan yang berjuang untuk kepentingan perempuan **melakukan dan menerima kompromi** dengan berbagai alasan:
 - Pengaturan tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya; perempuan sebagai subjek hukum, poligami terbatas, hak perempuan dalam perkawinan dan harta bersama, batasan usia kawin, dan pilihan bebas untuk menikah/tidak.
 - Kelompok minoritas dalam situasi yang tidak stabil
- Kelompok perempuan dalam keadaan **yang (rentan) fragile**; **nilai-nilai agama dengan penafsiran yang melemahkan perempuan masih menjadi kendala** --bagi organisasi perempuan berbasis agama selain adanya posisi organisasi perempuan dibawah organisasi pusat.

Catatan Akhir

- Perlu memetakan bagaimana kontestasi yang akan bermain terhadap kepentingan perempuan dalam rumusan yang ingin diperbaharui; menentukan strategi advokasi
- Perlu ada strategi yang komperhensif dalam mengatasi pemahaman keagamaan yang berbeda dan sering berbenturan dengan kepentingan perempuan--yang berdampak secara langsung pada terfragmentasinya perempuan